



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

**TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
INDONESIA DAN DAERAH**

NOMOR: 6373/G/KS/2018
NOMOR: A.003/LKK-UPY/X/2018

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dadang Sunendar** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Paiman** : Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan PGRI I Sonosewu Nomor 117, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Universitas yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 180/DIKTI/KEP/1997, tertanggal 25 Juli 1997, IKIP PGRI Yogyakarta menjadi Universitas PGRI Yogyakarta.

sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra di Universitas PGRI Yogyakarta sebagai upaya untuk mendukung pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. penelitian kebahasaan dan kesastraan;
- b. pelatihan peningkatan SDM kebahasaan dan kesastraan;

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menetapkan narasumber bagi penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra serta menyampaikannya kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk menyusun program penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra sesuai dengan hasil analisis kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
- c. menugasi narasumber dalam penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**;
- d. menerima laporan hasil pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra dari **PIHAK KEDUA**;
- e. menyiapkan anggaran biaya penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra;
- f. dalam pelaksanaan kerja sama **PIHAK KESATU** melimpahkan kepada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyiapkan dan mengajukan pelaksana penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra kepada **PIHAK KESATU**;
- b. menerima narasumber penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU**;
- c. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk menyusun program penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra;
- d. menyiapkan anggaran penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra;
- e. menugasi para pengajar bahasa dan sastra di Universitas PGRI Yogyakarta untuk mengikuti program penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui, diperpanjang, atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 6
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

a. **PIHAK KESATU**

nama : **Pardi**
jabatan : Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta
alamat : Jalan I Dewa Nyoman Oka Nomor 34, Kotabaru, Yogyakarta
telepon : (0274) 562070

b. **PIHAK KEDUA**

nama : **Sigid Handoko**
jabatan : Kepala Lembaga Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Universitas PGRI Yogyakarta
alamat : Jalan PGRI I Sonosewu Nomor 117, Sonosewu, Ngestiharjo,
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
telepon : (0274) 37686808

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, maka harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap asli.

 <p>PIHAK KESATU</p> <p>Dadang Sunendar</p>	 <p>PIHAK KEDUA</p> <p>Paiman</p>
--	---

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap asli.

 <p>PIHAK KESATU</p> <p>Dadang Sunendar</p>	 <p>PIHAK KEDUA</p> <p>Paiman</p>
--	---

Scanned by CamScanner